

BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR … TAHUN 20..

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor … Tahun 20… tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peratutan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembawan Negara Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.266.659.546.000 (*satu triliun dua ratus enam puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.258.459.546.000,00
2. Belanja Daerah Rp. 1.234.262.945.000,00

Surplus/(Defisit) Rp. 24.196.601.000,00

1. Pembiayaan Daerah
2. Penerimaan Rp. 8.200.000.000,00
3. Pengeluaran Rp. 32.396.601.000,00

Pembiayaan Netto (Rp. 24.196.601.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.258.459.546.000,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*), yang bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah;
2. Pendapatan transfer;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.635.965.000,00 (*seratus sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
2. Pajak daerah;
3. Retribusi daerah;
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
6. Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 *(lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah)*.
7. Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.539.388.000,00 *(delapan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).*
8. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.577.000,00 *(empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)*.
9. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 *(tiga puluh enam milyar rupiah)*.

Pasal 5

1. Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 *(lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah)*, yang terdiri atas:
2. Pajak hotel;
3. Pajak restoran;
4. Pajak reklame;
5. Pajak sarang burung walet
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak air tanah;
8. Pajak bumi dan bangunan;
9. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
10. Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 *(dua ratus lima puluh enam juta rupiah)*.
11. Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.480.000.000,00 *(empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)*.
12. Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.000.000,00 *(lima ratus dua belas juta rupiah)*.
13. Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.000.000,00 *(enam puluh empat juta rupiah)*
14. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.92.,000.000.00,00 *(satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)*.
15. Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.600.000,00 *(dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*.
16. Pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.800.000.000,00 *(dua belas milyar delapan ratus juta rupiah)*.
17. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.536.000.000,00 *(satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah)*.

Pasal 6

1. Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.539.388.000,00 *(delapan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
2. Retribusi jasa umum;
3. Retribusi jasa usaha;
4. Retribusi perizinan tertentu;
5. Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.730.225.000,00 *(tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)*.
6. Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.297.163.000,00 *(sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)*.
7. Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.000.000,00 *(lima ratus dua belas juta rupiah)*.

Pasal 7

1. Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.577.000,00 *(empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
2. Bagian laba atas penyertaan modal;
3. Bagian laba atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp Rp4.320.577.000,00 *(empat milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)*.

Pasal 8

1. Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 *(tiga puluh enam milyar rupiah)*, yang terdiri atas:
2. Penerimaan jasa giro;
3. Pendapatan BLUD;
4. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
5. Penerimaan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 *(satu milyar rupiah)*.
6. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 *(tiga puluh dua milyar rupiah)*.
7. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 *(tiga milyar rupiah)*.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.234.262.945.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Pasal 10

1. Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp944.808.362.647,49 *(**sembilan ratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah)*, yang terdiri atas:
2. Belanja Pegawai;
3. Belanja Barang dan Jasa;
4. Belanja Bunga dan;
5. Belanja Hibah;
6. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.420.129.400,00 (*enam ratus empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)*.
7. Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.526.649.247,49 *(dua ratus tujuh puluh enam milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)*.
8. Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.255.016.000,00 (*sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta enam belas ribu rupiah).*
9. Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.606.568.000,00 *(empat belas milyar enam ratus enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*.

Pasal 11

1. Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.506.204.509,51 *(seratus empat belas milyar lima ratus enam juta dua ratus empat ribu lima ratus sembilan rupiah)*,

yang terdiri atas:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
5. Belanja Modal Aset Lainnya;
6. Belanja Modal Tanah.
7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.306.895.460,00 *(empat belas milyar tiga ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah)*.
8. Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.620.839.500,00 *(empat puluh lima milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)*.
9. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.383.809.549,51 *(lima puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)*.
10. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.242.660.000,00 *(satu milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)*
11. Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp352.000.000,00 *(tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)*.
12. Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 *(enam ratus juta rupiah).*

Pasal 12

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp585.645.843,00 *(lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)*, yang terdiri atas belanja Tidak Terduga.

Pasal 13

1. Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp174.362.732.000,00 *(seratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
2. Belanja Bagi Hasil; dan
3. Belanja Bantuan Keuangan
4. Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 *(satu milyar rupiah)*.
5. Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.362.732.000,00 *(seratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*.

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp40.596.601.000,00 *(empat puluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah)*, yang terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan;
2. Pengeluaran Pembiayaan;

Pasal 15

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp8.200.000.000,00 *(delapan milyar dua ratus juta rupiah)*, yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
2. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp32.396.601.000,00 *(tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah)* pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 16

1. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp24.196.601.000,00 *(dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah).*
2. Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(24.196.601.000,00) *(dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah)*.

Pasal 17

1. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muna tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
4. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
5. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
6. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
7. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
8. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
9. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
10. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Muna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 21

 Peraturan Bupati Muna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

 Ditetapkan di Raha

 Pada tanggal November 2024

 **Pjs.** **BUPATI MUNA**

 **YUNI NURMALAWATI**

Diundangkan di Raha

Pada Tanggal November 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**

**EDDY UGA**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR